Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

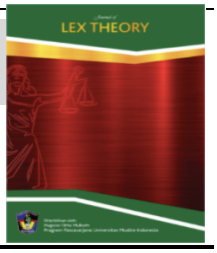

Integritas Hakim Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara

Ashar Hasanuddin[1*], Abd. Rahman[2] & Aan Aswari[2]

[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ashar.hasanuddin@umi.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menelaah hubungan antara integritas dan akuntabilitas hakim dengan kepercayaan publik serta stabilitas tata negara melalui pendekatan hukum tata negara. Dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka, integritas tidak hanya dimaknai sebagai moralitas individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab institusional dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya integritas hakim berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan, menggerus kepercayaan publik, dan mengancam keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Sebaliknya, penerapan sistem pengawasan yang transparan, kode etik yang tegas, serta peningkatan kapasitas profesional hakim berkontribusi signifikan terhadap pemulihan citra lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, pembenahan sistem rekrutmen dan promosi hakim, serta internalisasi nilai-nilai etika yudisial untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Dengan demikian, integritas hakim bukan hanya menjadi aspek moral pribadi, melainkan prasyarat konstitusional bagi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Integritas Hakim, Supremasi Hukum, Akuntabilitas, Kepercayaan Publik*

ABSTRACT

This paper examines the relationship between judicial integrity, accountability, public trust, and constitutional stability through the lens of constitutional law. Within the framework of judicial independence, integrity is viewed not only as an individual moral virtue but also as an institutional duty to uphold justice based on constitutional values. The findings reveal that a decline in judicial integrity leads to the erosion of public trust and threatens the balance among state powers. Conversely, transparent oversight mechanisms, strict ethical codes, and enhanced professional competence significantly contribute to restoring the judiciary's legitimacy. The study recommends strengthening accountability systems, improving judicial recruitment and promotion processes, and internalizing judicial ethics to foster a just and integrity-based legal culture. Thus, judicial integrity serves not merely as a personal moral stance but as a constitutional prerequisite for the rule of law and democratic governance in Indonesia.

Keywords*: Judicial Integrity, Rule of Law, Accountability, Public Trust*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dijalankan atas dasar kekuasaan yang sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2006).

Prinsip negara hukum tersebut berimplikasi terhadap pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan pembatasan ini adalah menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta menjaga ketertiban umum berdasarkan moral dan nilai agama (Djufri, 2024).

Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum publik memberikan kerangka normatif atas bagaimana kekuasaan negara diatur, dibagi, dan dijalankan. Hukum tata negara tidak hanya mengatur struktur dan hubungan antar-lembaga negara, tetapi juga memuat prinsip moral dan etik yang membentuk budaya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Marzuki, 2008). Dalam konteks ini, integritas hakim menjadi aspek moral yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem hukum nasional.

Jimly Asshiddiqie (2010) menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang sehat menuntut adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya dapat berjalan apabila dijalankan oleh hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi. Tanpa integritas, kemerdekaan kehakiman hanya akan menjadi slogan kosong dalam praktik kenegaraan.

Lawrence M. Friedman (1975) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama sistem hukum: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, hakim menjadi bagian penting dari struktur hukum yang menentukan bagaimana substansi hukum diterapkan dan bagaimana budaya hukum masyarakat terbentuk melalui putusan-putusan pengadilan.

Kedudukan hakim dalam sistem hukum Indonesia sangat sentral. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum formal, tetapi juga memiliki kewenangan menemukan hukum (*rechtvinding*) dalam situasi ketika norma tertulis belum mengatur secara jelas (Mulkan, 2021). Oleh karena itu, setiap putusan hakim berpotensi menjadi preseden dan sumber hukum baru yang berpengaruh terhadap sistem keadilan nasional.

Urgensi integritas hakim terlihat dari pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hakim sering disebut sebagai "wakil Tuhan di bumi" karena perannya dalam menegakkan keadilan (Gilalo & Suprijatna, 2024). Oleh sebab itu, hakim harus menjunjung tinggi moralitas, kejujuran, dan keteladanan agar tidak mencederai martabat peradilan dan supremasi hukum.

Fenomena penyimpangan perilaku aparatur penegak hukum, termasuk hakim, telah menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya kasus

korupsi, suap, dan pelanggaran etik yang melibatkan oknum aparat peradilan menandakan adanya krisis integritas (Komisi Yudisial, 2016). Hal ini berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pandangan klasik Bernardus Maria Taverne sering dikutip dalam konteks ini: "Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka dengan undang-undang yang buruk pun keadilan dapat ditegakkan." Kutipan ini menegaskan bahwa supremasi hukum bergantung pada kualitas moral para penegak hukumnya, bukan semata pada sempurnanya sistem hukum (Muladi & Arief, 2010).

Integritas hakim merupakan pilar utama dalam menjaga tegaknya supremasi hukum. Semua tindakan aparat penegak hukum, pada akhirnya, akan bermuara pada keputusan hakim. Apabila hakim kehilangan integritasnya, maka seluruh proses penegakan hukum menjadi tidak bermakna dan keadilan menjadi terdistorsi (Zahra, Sinaga & Firdausi, 2023).

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut memahami hukum secara tekstual, tetapi juga harus menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap putusannya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 mengatur prinsip-prinsip dasar yang wajib dijalankan oleh hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Namun demikian, fakta empiris menunjukkan masih banyak pelanggaran terhadap KEPPH. Berdasarkan laporan Komisi Yudisial tahun 2016, terdapat 1.682 laporan dan 1.899 surat tembusan laporan masyarakat terkait pelanggaran etik hakim di seluruh Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan kewenangan, perilaku tidak profesional, serta perbuatan asusila (Komisi Yudisial, 2016).

Sikap profesionalitas dan integritas sejatinya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang hakim. Profesionalitas berarti kemampuan menjalankan fungsi yudisial berdasarkan hukum dan keadilan tanpa pengaruh eksternal, sedangkan integritas menuntut kejujuran moral dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan (Yuniarti & Ghufron, 2025).

Minimnya integritas di kalangan hakim berdampak pada lemahnya penegakan supremasi hukum. Fenomena suap, manipulasi fakta persidangan, dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah hakim menunjukkan degradasi nilai moral yang mengancam sendi-sendi negara hukum (Komisi Yudisial, 2023). Ketika hakim tunduk pada kepentingan pribadi atau politik, keadilan kehilangan makna substantifnya.

Beberapa kasus pelanggaran hukum yang melibatkan hakim menjadi bukti nyata lemahnya integritas peradilan. Kasus suap yang melibatkan hakim Dede Suyarman, misalnya, menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap KEPPH karena menerima uang suap sebesar Rp300 juta saat mengadili perkara korupsi (Mahkamah Agung, 2022). Pelanggaran serupa juga ditemukan dalam kasus Kepala PN Jakarta Selatan yang terlibat pengaturan putusan perkara ekspor minyak sawit (Kejaksaan Agung RI, 2025).

Fakta tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya terjadi pada tingkat pengadilan negeri, tetapi juga merambah hingga ke pengadilan tinggi dan

Mahkamah Agung. Kondisi ini mengancam independensi kekuasaan kehakiman dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Sikti, 2023).

Lebih lanjut, adanya dugaan intervensi terhadap hakim dalam perkara praperadilan, seperti kasus Hastanto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memperkuat dugaan bahwa independensi hakim belum sepenuhnya terjamin. Dugaan intervensi dari lembaga di atasnya mengindikasikan adanya disfungsi mekanisme kontrol internal (Rachmadika Zarkasi & Syamsir, 2024).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa integritas hakim bukan sekadar persoalan moral individu, tetapi sudah menjadi isu sistemik dalam tata kelola kekuasaan kehakiman. Reformasi integritas tidak cukup hanya dengan memperketat aturan etik, tetapi harus disertai pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel (Farhani, Azizah & Kholifah, 2024).

Oleh karena itu, peningkatan integritas hakim menjadi keniscayaan dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Hanya dengan hakim yang berintegritas tinggi, cita negara hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat dapat terwujud. Integritas hakim bukan hanya kebutuhan institusional, tetapi juga amanat konstitusi dalam rangka menjaga kedaulatan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan**.** Menurut Arief Sidharta, penelitian hukum normatif (dogmatik hukum, *rechtsdogmatiek*) mencakup kegiatan ilmiah seperti inventarisasi, pemaparan, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi terhadap keseluruhan hukum positif yang bersifat otoritatif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan melalui analisis terhadap bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris, melainkan pada data hukum tertulis dan teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada integritas hakim dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia yang dikaji dari perspektif hukum tata negara.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier**.** Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan dan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengatur kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan yurisprudensi serta ketentuan hukum lain yang relevan mengenai integritas hakim dalam penegakan supremasi hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan seminar, dan artikel yang menjelaskan atau mengkritisi hukum positif. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui analisis dokumen dan studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan

mengklasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum dianalisis secara deskriptif melalui tahapan inventarisasi, interpretasi, dan evaluasi. Analisis dilakukan dengan metode **content analysis** terhadap substansi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasil analisis ini kemudian diolah untuk menghasilkan temuan konseptual mengenai integritas hakim dan perannya dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Seluruh hasil kajian akan dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang ringkas, padat, dan jelas, disertai rekomendasi sebagai kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Integritas Hakim terhadap Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Integritas hakim merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law*. Dalam konteks negara hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, supremasi hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya hakim yang berintegritas. Hakim adalah representasi terakhir dari nilai keadilan dalam struktur kenegaraan, sehingga perilaku dan putusannya akan mencerminkan kredibilitas hukum itu sendiri (Asshiddiqie, 2000).

Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadikannya aktor sentral dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa integritas hakim tidak hanya menyangkut moral individu, tetapi juga merupakan amanat konstitusional untuk menjamin tegaknya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2022).

Integritas hakim berkaitan erat dengan kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan konsistensi moral. Hakim yang berintegritas akan menolak segala bentuk intervensi, baik politik maupun ekonomi, dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif hukum tata negara, sikap independen hakim menjadi parameter penting dalam menilai kualitas supremasi hukum. Jika integritas hakim melemah, maka legitimasi lembaga peradilan pun akan menurun (Lindsey & Pausacker, 2020).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa persoalan integritas aparat peradilan sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Reformasi 1998 melahirkan kesadaran baru tentang pentingnya lembaga peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan Komisi Yudisial melalui perubahan ketiga UUD 1945 merupakan langkah konstitusional memperkuat sistem pengawasan perilaku hakim, guna memastikan integritas dan profesionalisme mereka (Agung *et al,* 2024).

Integritas hakim juga menjadi jantung dari kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan. Menurut Luhmann (2017), legitimasi hukum hanya dapat terwujud apabila masyarakat meyakini bahwa proses peradilan dijalankan secara jujur, transparan, dan tidak memihak. Dengan demikian, integritas bukan hanya dimensi etika pribadi,

tetapi juga instrumen konstitusional dalam menjaga keberlangsungan negara hukum demokratis.

Dalam konteks supremasi hukum, hakim memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum. Hakim menjadi benteng terakhir terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, integritas hakim berfungsi sebagai filter moral yang menjamin bahwa putusan hukum tidak menjadi alat politik, melainkan murni untuk keadilan (Dicey, 1914).

Integritas hakim memiliki dimensi sosiologis penting. Hakim yang berintegritas membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menumbuhkan budaya taat hukum. Dalam sistem hukum modern, integritas tidak hanya berarti kejujuran personal, tetapi juga nilai institusional yang tertanam dalam perilaku kolektif peradilan (Mahkamah Konstitusi RI, 2023). Karenanya, pembinaan dan pengawasan integritas harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 menegaskan sepuluh prinsip dasar integritas, seperti kemandirian, kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini bukan hanya norma etik, tetapi juga manifestasi dari amanat konstitusional untuk menjamin moralitas peradilan (Komisi Yudisial RI, 2022).

Selain norma etik, integritas hakim berfungsi sebagai pilar legitimasi lembaga peradilan. Dalam teori legitimasi hukum, kekuasaan yang dijalankan tanpa integritas kehilangan otoritas moralnya. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim merupakan keniscayaan konstitusional dalam menjaga supremasi hukum (Asshiddiqie, 2000).

Dalam praktik ketatanegaraan, pelanggaran integritas hakim dapat mengganggu fungsi peradilan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Kasus pelanggaran etik yang menjerat hakim konstitusi membuktikan bahwa lemahnya integritas dapat merusak sendi keadilan. Maka, kebijakan nasional yang progresif diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan hakim agar kepercayaan publik dapat dipulihkan (Butt, 2017).

Hakim konstitusi memiliki tanggung jawab moral yang besar karena berperan menjaga kemurnian UUD 1945. Integritas mereka berpengaruh langsung terhadap stabilitas hukum dan politik nasional. Setiap pelanggaran etik hakim konstitusi bukan hanya masalah individu, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap sistem hukum nasional (Mahkamah Konstitusi RI, 2023).

Integritas hakim harus dipahami sebagai bagian dari *constitutional morality*. Hakim tidak hanya menegakkan teks hukum secara kaku, tetapi juga menjiwai nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penegakan supremasi hukum berakar pada moralitas konstitusional yang hidup di masyarakat hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2000).

Dari perspektif hukum tata negara, supremasi hukum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, integritas hakim menjadi instrumen utama untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai koridor

konstitusi. Hakim yang berintegritas menjadikan hukum bukan hanya norma tertulis, tetapi instrumen keadilan yang hidup (Agung *et al,* 2024).

Dalam sistem demokrasi konstitusional, integritas hakim menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan negara. Hakim berperan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Tanpa integritas, prinsip *separation of powers* hanya akan menjadi formalitas (Dicey, 1914).

Integritas juga memiliki dimensi spiritual. Hakim menyadari bahwa keadilan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Kesadaran spiritual ini menjadi kekuatan moral untuk tetap teguh pada kebenaran meski menghadapi tekanan eksternal (Mahkamah Agung RI, 2022).

Upaya menjaga integritas hakim memerlukan strategi komprehensif, mulai dari rekrutmen transparan, pembinaan karakter, hingga penegakan disiplin yang tegas. Pendidikan integritas harus dimulai sejak tahap awal karier hakim. Integritas terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai profesionalisme dan tanggung jawab (Komisi Yudisial RI, 2022).

Peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan bagi hakim juga berperan penting. Hakim yang sejahtera lebih mampu menolak intervensi politik maupun ekonomi. Negara berkewajiban menyediakan perlindungan dan dukungan moral bagi hakim sebagai implementasi prinsip *independence of judiciary* (Lindsey & Pausacker, 2020).

Integritas hakim bukan hanya urusan peradilan, tetapi juga tanggung jawab kolektif bangsa. Partisipasi publik dalam mengawasi kinerja hakim merupakan kontrol sosial yang mendukung transparansi lembaga yudikatif. Dengan demikian, penguatan integritas hakim sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2000).

Secara keseluruhan, integritas hakim adalah unsur esensial dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Tanpa integritas, supremasi hukum hanya menjadi retorika. Dengan menempatkan integritas sebagai dasar moral dan konstitusional, lembaga peradilan akan menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan integritas hakim harus menjadi prioritas reformasi hukum nasional.

Dengan demikian, urgensi integritas hakim dalam penegakan supremasi hukum bersifat moral, konstitusional, dan sistemik. Integritas menghubungkan teks hukum dengan nilai keadilan yang hidup. Dalam kerangka hukum tata negara, hakim berintegritas adalah simbol tegaknya kedaulatan hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Pengaruh Akuntabilitas Hakim terhadap Kepercayaan Publik dan Stabilitas Ketatanegaraan

Akuntabilitas hakim merupakan fondasi utama dalam memastikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks hukum tata negara, kepercayaan publik menjadi indikator legitimasi terhadap fungsi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penegakan prinsip *checks and balances* (Mahfud MD, 2006). Hakim tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga simbol moralitas dan integritas negara hukum itu sendiri. Ketika akuntabilitas dijaga melalui transparansi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, maka wibawa lembaga peradilan akan meningkat secara signifikan di mata masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman berbanding lurus dengan tingkat akuntabilitas para hakimnya. Masyarakat menilai keadilan bukan semata-mata dari putusan, melainkan dari proses peradilan yang terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Zahra, Sinaga & Firdausi, 2023). Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas tidak boleh berhenti pada pelaporan administratif, tetapi harus mencakup dimensi etika dan moralitas yang mengikat perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia, akuntabilitas hakim memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi internal dan eksternal (Asshiddiqie, 2019). Dimensi internal diwujudkan melalui mekanisme pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sementara dimensi eksternal muncul dari partisipasi publik dan lembaga masyarakat sipil yang turut mengawasi kinerja peradilan. Kedua dimensi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara independensi hakim dan tanggung jawab publik.

Kegagalan menjaga akuntabilitas dapat berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik. Fenomena *judicial corruption* atau penyalahgunaan wewenang oleh hakim menjadi salah satu faktor utama yang mengikis keyakinan masyarakat terhadap supremasi hukum (Aiman, 2024). Ketika putusan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap netralitas lembaga peradilan dan bahkan terhadap konsep negara hukum itu sendiri.

Akuntabilitas juga menjadi mekanisme konstitusional dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan. Menurut Budiardjo (2008), lembaga peradilan yang akuntabel akan memperkuat legitimasi sistem ketatanegaraan dengan mencegah terjadinya ketegangan antar lembaga negara. Sebaliknya, ketika peradilan kehilangan kredibilitas, potensi krisis konstitusional meningkat, terutama jika masyarakat menilai bahwa hukum tidak lagi dijalankan secara adil.

Dalam konteks transisi demokrasi Indonesia, peningkatan akuntabilitas hakim menjadi bagian dari agenda reformasi peradilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Reformasi ini menekankan pentingnya etika profesi, transparansi dalam rekrutmen, serta mekanisme evaluasi kinerja hakim yang objektif (Komisi Yudisial RI, 2021). Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif.

etik yang efektif dapat meningkatkan persepsi publik terhadap integritas hakim hingga 35%. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas bukan sekadar norma ideal, melainkan kebutuhan struktural bagi keberlangsungan sistem hukum yang sehat. Akuntabilitas yang baik akan melahirkan hakim yang berani, jujur, dan bertanggung jawab terhadap amanat konstitusi (Syahrir, Anindito & Nugroho, 2025).

Secara teoretis, akuntabilitas hakim juga berperan sebagai *constitutional safeguard* terhadap penyalahgunaan kekuasaan yudisial. Fuller (1964) menyebutkan bahwa setiap lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mengadili harus pula dibatasi oleh prinsip pertanggungjawaban agar tidak menyimpang dari nilai keadilan substantif. Prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi pengawasan perilaku hakim tanpa mengurangi independensi mereka dalam memutus perkara.

Penting dicatat bahwa akuntabilitas tidak boleh dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Seperti dijelaskan oleh Komisi Yudisial (2023), akuntabilitas merupakan instrumen untuk memastikan independensi berjalan sesuai

nilai etika, bukan untuk mengekang kebebasan memutus perkara. Oleh karena itu, sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus dijaga secara proporsional demi mencegah konflik kelembagaan.

Kredibilitas lembaga peradilan yang akuntabel juga berkontribusi pada stabilitas politik nasional. Dalam kondisi di mana masyarakat mempercayai peradilan sebagai tempat terakhir mencari keadilan, potensi konflik horizontal dapat diminimalisir. Hukum menjadi kanal penyelesaian yang sahih, bukan sekadar alat politik atau ekonomi (Hajiji, 2013). Dengan demikian, stabilitas ketatanegaraan sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.

Keterbukaan informasi peradilan menjadi bagian integral dari akuntabilitas publik. Program *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* dan *E-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung merupakan langkah konkret menuju transparansi putusan dan proses peradilan (Mahkamah Agung RI, 2022). Dengan sistem tersebut, publik dapat menilai kinerja hakim secara langsung, sehingga ruang bagi praktik korupsi dan manipulasi putusan dapat dipersempit.

Dari perspektif hukum tata negara, akuntabilitas hakim juga berperan menjaga supremasi konstitusi. Hakim konstitusi, misalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menafsirkan norma dasar negara. Ketika mereka bertindak secara akuntabel, maka putusan Mahkamah Konstitusi akan memperkuat legitimasi konstitusi dan sistem demokrasi (Marzuki, 2020). Sebaliknya, pelanggaran etik di tingkat konstitusional dapat menimbulkan delegitimasi terhadap dasar negara.

Mekanisme akuntabilitas juga mencakup aspek moral dan spiritual. Dalam konteks keindonesiaan, etika profesi hakim bersumber dari nilai Pancasila dan moralitas agama (Rahardjo, 2005). Dengan menempatkan integritas dan tanggung jawab moral sebagai kompas profesi, hakim tidak hanya tunduk pada aturan tertulis tetapi juga pada nurani hukum yang adil dan berkeadilan sosial.

Akuntabilitas yang rendah berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara lain. Ketika lembaga peradilan dianggap tidak independen, publik akan meragukan kemampuan legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Hal ini pada akhirnya mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Sebaliknya, peningkatan akuntabilitas hakim menciptakan efek domino terhadap reformasi lembaga negara lainnya. Kinerja peradilan yang bersih dan transparan akan menjadi standar etik bagi lembaga publik lain untuk memperkuat budaya akuntabilitas nasional. Dengan demikian, lembaga yudikatif dapat menjadi katalis bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Zuhro, 2010).

Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat hubungan erat antara akuntabilitas dan legitimasi kekuasaan kehakiman. Ketika hakim menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme, legitimasi lembaga yudikatif akan meningkat di mata publik dan lembaga negara lainnya (Al-Azhar, 2019). Keadaan ini memperkokoh posisi peradilan sebagai pilar utama dalam mempertahankan supremasi hukum.

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga menjadi parameter keberhasilan reformasi hukum nasional. Menurut penelitian Lembaga Kajian Konstitusi UGM (2022),

peningkatan akuntabilitas hakim secara langsung memperkuat persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi yudisial tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan moralitas personal hakim.

Dalam konteks global, akuntabilitas peradilan menjadi prasyarat utama bagi *rule of law* dan *constitutional democracy* (Tomasic, 2021). Negara-negara dengan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel terbukti memiliki stabilitas politik yang lebih baik dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Indonesia, sebagai negara hukum demokratis, perlu terus memperkuat sistem akuntabilitas ini agar selaras dengan standar internasional.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas hakim tidak hanya memengaruhi citra lembaga peradilan, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ketatanegaraan. Akuntabilitas yang kuat menjadi jantung dari legitimasi sistem hukum, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil hakim tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

KESIMPULAN

1. Integritas hakim merupakan fondasi utama dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, integritas mencerminkan komitmen moral dan profesional hakim untuk menegakkan keadilan secara independen sesuai amanat Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Hakim yang berintegritas menjauhkan diri dari intervensi politik dan kepentingan pribadi, serta menjadikan putusannya sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjaga kehormatan profesi, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan.
2. Akuntabilitas hakim menjadi instrumen konstitusional yang menjamin bahwa kemerdekaan kehakiman berjalan seiring dengan tanggung jawab publik. Hakim yang akuntabel mampu mempertanggungjawabkan setiap putusannya secara hukum dan etika, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks stabilitas ketatanegaraan, akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan prinsip check and balance antar lembaga negara. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas hakim harus berjalan beriringan sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya supremasi hukum dan tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat mekanisme pengawasan berbasis etika dan profesionalisme hakim secara berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif melalui pembinaan moral, pendidikan integritas, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan objektif.
2. Lembaga peradilan perlu membuka ruang partisipasi publik melalui transparansi proses peradilan, publikasi putusan secara terbuka, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta memastikan hakim bertanggung jawab atas setiap putusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, I. G. A. N., Kusuma, T. C. K., Pranacitra, R., & Anggawira, A. (2024). Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia. *HUMANIORUM*, *2*(4), 29-32.

Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, *3*(1), 16-30.

Al-Azhar, H. F. (2019). Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 39-51.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Butt, S. (2017). *Corruption and Judicial Integrity in Indonesia*. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 75–98. https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.3

Dicey, A. V. (1914). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (11th ed.). Oxford University Press.

Djufri, D. (2024). Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup,

Farhani, A., Azizah, F. N., & Kholifah, N. (2024). Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim. *Judex Laguens*, *2*(1), 55-74.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

Gilalo, J. J., & Suprijatna, D. (2024). Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. *Karimah Tauhid*, *3*(4), 4960-4975.

Harlow, C. (2014). Accountability and constitutional law. *The Oxford Handbook of Public Accountability*, 195-210.

Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(3), 361-373.

Komisi Yudisial RI. (2021). *Laporan Tahunan: Akuntabilitas dan Integritas Hakim Indonesia*. Jakarta: KY RI.

Komisi Yudisial RI. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial: Penguatan Integritas dan Etika Hakim*. KY Press.

Lindsey, T., & Pausacker, H. (2020). Crime and punishment in Indonesia. In *Crime and punishment in Indonesia* (pp. 1-17). Routledge.

Lubis, T. M. (2020). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum dan Konstitusi*. Surabaya: Kencana.

Mahkamah Agung RI. (2022). *Pedoman Perilaku Hakim dan Penguatan Integritas Peradilan*. MA Publishing.

Mahkamah Agung RI. (2022). *Laporan Implementasi E-Court dan SIPP*. Jakarta: MA RI.Mahkamah Agung RI. (2022). *Putusan Dewan Kehormatan Hakim Nomor 15/DKH/MA/2022*. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Laporan Tahunan: Integritas Hakim Konstitusi dan Penegakan Etika Yudisial*. Jakarta: MK Press.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(2), 305-319.

Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 11234-11245.

Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 1-24.

Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. *Judex laguens*, *1*(1), 1-34.

Sujatmoko, B. (2021). *Peran Etika dalam Independensi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Obor.

Widodo, D. (2022). *Good Governance dan Reformasi Lembaga Yudikatif di Indonesia*. Jurnal Ketatanegaraan, 14(2), 77–94.

Yuniarti, N., & Ghufron, M. (2025). Urgensi Kode Etik dalam Penegakan Hukum Positif di Indonesia. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *3*(3), 351-359.

Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(2), 2009-2025.

Zuhro, R. S. (2010). Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia. *Journal of Political Research*, *7*(1), 21-21.